

**PENERAPAN PEMENUHAN HAK MASYARAKAT DISABILITAS DALAM
PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN PONOROGO**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Nama : Nikmatul Hafizha
NIM 21710275
Program studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2024/2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Penerapan Pemenuhan Hak Masyarakat Disabilitas Dalam
Pemilihan Umum Di Kabupaten Ponorogo
Nama : Nikmatul Hafizha
NIM : 21710275
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 18 Juni 2025

Pembimbing I

Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum.,
NIDN. 2106048001

Pembimbing II

Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H.
NIDN. 0007106201

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H.
NIDN. 0701049702

Dosen Penguji :

Penguji I

Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum.,
NIDN. 2106048001

Penguji II

Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H.
NIDN. 0007106201

Penguji III

Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H.
NIDN. 21060480

RINGKASAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "penyandang" merujuk pada seseorang yang menanggung atau mengalami suatu kondisi tertentu. Sementara itu, kata "disabilitas" berasal dari bahasa Inggris, yaitu *disability* (jamak: *disabilities*), yang berarti ketidakmampuan atau kondisi cacat. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas dijelaskan sebagai seseorang yang memiliki keterbatasan pada fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, baik dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial dan tingkah laku masyarakat dapat mengalami hambatan, sehingga menyulitkan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan hak yang setara. Sedangkan pemilihan umum atau Pemilu adalah sebuah sistem atau cara yang digunakan untuk menyalurkan hak-hak demokrasi rakyat. Artinya, melalui Pemilu, rakyat bisa menggunakan haknya untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang akan mengurus negara. Hampir semua negara di dunia yang mengakui bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat sudah menerima dan menggunakan sistem Pemilu ini. Negara-negara tersebut menyadari bahwa Pemilu adalah cara yang penting untuk menjalankan sistem pemerintahan yang baik. Sebenarnya, inti dari Pemilu berkaitan dengan dua hal utama yang selalu menjadi pembahasan dalam kehidupan bernegara. Hal pertama adalah tentang kedaulatan rakyat, yaitu prinsip bahwa rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Hal kedua adalah tentang demokrasi, yaitu system pemerintahan di mana rakyat ikut berperan dalam menentukan jalannya pemerintahan. Hubungan antara keduanya sangat erat. Demokrasi adalah cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam kehidupan nyata. Sementara itu, Pemilu adalah bentuk nyata dari demokrasi itu sendiri. Jadi, ketika kita mengadakan Pemilu, sebenarnya kita sedang menjalankan demokrasi, dan demokrasi itu sendiri adalah cara untuk membuktikan bahwa kekuasaan memang berada di tangan rakyat.

Kata kunci : penyandang disabilitas, pemilihan umum

ABSTRAK

This study discusses the implementation of the fulfillment of political rights for people with disabilities in the implementation of the 2024 Election in Ponorogo Regency. The General Election Commission (KPU) and the Election Supervisory Body (Bawaslu) of Ponorogo Regency have shown their commitment to realizing inclusive elections through various policies and facilities that support the political participation of people with disabilities. These efforts include the provision of assistive devices at Polling Stations (TPS), assistance by KPPS officers, and pick-up and drop-off services for voters with disabilities. However, this study found that implementation in the field still faces various obstacles, especially in the 3T (underdeveloped, outermost, and frontier) areas that have minimal facilities and accessibility. The difference in services between urban and rural areas shows the need for equal policies. Based on KPU data, there are 3,652 disabled voters in Ponorogo who are divided into various disability categories, and all of them have constitutional rights that must be protected. In an effort to ensure their participation, the KPU and Bawaslu also conducted training for officers and socialized political rights to people with disabilities. This study concludes that although there has been progress in the involvement of disabilities in elections, strengthening is still needed in terms of technical regulations, physical facilities, and political education in order to achieve fair, equal, and truly inclusive elections.

Keywords: political rights, people with disabilities, inclusive elections, KPU, Bawaslu, Ponorogo

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusun skripsi yang berjudul “Penerapan Pemenuhan Hak Masyarakat Disabilitas Dalam Pemilu Di Kabupaten Ponorogo”. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan kelulusan dalam meraih Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Rido Kurnianto, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Ibu Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH.,M.Hum.Selaku dosen pembimbing satu dan bapak Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dua yang dengan sabar dan tulus serta banyak memberikan perhatian, dukungan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Ponorogo yang telah memberikan pengetahuan, bimbingan, dan arahan selama mengikuti pendidikan.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengucapkan mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penulisan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dalam penyempurnaan

laporan ini. Akhir kata, semoga penyusunan laporan ini dapat bermanfaat bagi kami khususnya serta bagi pembaca umumnya.

Wassalamuallaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 18 Juni 2025



Nikmatul Hafizha

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Instansi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 23 Juli 2025



(Nikmatul Hafizha)
NIM 21710275

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
RINGKASAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1. Pemenuhan Hak Masyarakat.....	8
2.1.2. Masyarakat Disabilitas	15
2.1.3. Pemilihan Umum	20
2.1 Penelitian Terdahulu	27
2.2 Kerangka Berpikir.....	35
BAB III	36
METODE PENELITIAN	36
3.1. Jenis Penelitian	36
3.2. Ruang Lingkup Penelitian	36
3.3. Sumber dan Jenis Data.....	36
3.4. Teknik Pengumpulan Data	37
3.5. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV	40

PEMBAHASAN	40
BAB V.....	68
KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	73
Gambar 1.	73
Gambar 2.	73
Gambar 3.	73



DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	27
Tabel 2.....	51



DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1.....	73
Gambar 2.....	73
Gambar 3.....	73
Gambar 4.....	74

